



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Nunukan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Nnk, tanggal 25 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 22 September 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 22 September 2003, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Semarang selama 2 tahun, 4 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Nunukan Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun;**
 2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;**
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
 - a. Tergugat bermain cinta dengan 3 perempuan, yang bernama Nana, Yuli, dan Ina antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama, bahkan Tergugat pernah kumpul sekamar dengan salah satu perempuan tersebut;
 - b. Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam apabila sedang marah;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2015, akibatnya Masalah yang sama sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pergi ngekos ke Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah, pada bulan Maret 2016 Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dengan alasan anak;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person ke persidangan;

Bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan Surat Keterangan dari atasannya selaku pejabat yang berwenang;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan dari Atasannya dengan Nomor 451.6/446/Dishubkominfo, tertanggal 3 Juni 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mardha Tillah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Mei 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga yang rukun sudah tidak mungkin lagi diwujudkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat pada jawabannya mengakui semua dalil gugatan Penggugat maka replik dari Penggugat tidak diperlukan lagi sehingga tahap jawab menjawab dianggap selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 22 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Dowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Paman Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan, kemudian pindah ke Nunukan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selingkuh, apabila memberi nafkah selalu kurang, bertengkar dan Tergugat ingin membalik nama sertifikat yang atas nama Penggugat menjadi nama anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan bahwa sebenarnya saksi bukan Paman Penggugat sebagaimana yang pernah diceritakan Penggugat kepada Tergugat, selain itu memang benar Tergugat mengusir Penggugat namun 3 (tiga) bula sebelumnya Tergugat telah diusir terlebih dahulu;

Atas tanggapan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bahwa Saksi 1 benar adalah Pamannya;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Teman Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa menurut cerita Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dipukul dan dicekik oleh Tergugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Penggugat sering diancam;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga yang rukun sudah tidak mungkin diwujudkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penggugat serta Tergugat telah hadir secara in person di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, maka Tergugat harus melampirkan Surat Keterangan dari atasannya selaku pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Tergugat telah mendapat Surat Keterangan dari Atasannya dengan Nomor -, tertanggal 3 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Hakim Majelis Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan atas gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan sidang yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam perkara perceraian atas dasar alasan sebagaimana tersebut di atas dianggap belum cukup bukti, karena ada asas bahwa pengakuan terhadap dalil perceraian dalam alasan tersebut dapat disebut sebagai arrest kebohongan besar (groote leugen arrest) yang merupakan tindakan penyeludupan atas ketentuan yang diatur dalam pasal 208 BW yang menyatakan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Berupa Fotokopi KTP Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Nunukan sehingga Penggugat dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh (vide keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat), apabila memberi nafkah selalu



kurang, Tergugat ingin membalik nama sertifikat yang atas nama Penggugat menjadi nama anak (vide keterangan saksi 1 Penggugat), Penggugat dipukul dan dicekik oleh Tergugat dan Penggugat sering mengancam Penggugat (vide keterangan saksi 2 Penggugat);

3. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Dowo, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00